



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 832 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDARDISASI PERALATAN KERJA TEKNIS PADA INSPEKTORAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, diperlukan adanya standardisasi peralatan kerja teknis yang memadai dengan memperhatikan prinsip daya guna, tepat guna dan hasil guna yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standardisasi Peralatan Kerja Teknis pada Inspektorat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2013 tentang Standarisasi Peralatan Kantor;
9. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDARDISASI PERALATAN KERJA TEKNIS PADA INSPEKTORAT.

**KESATU :** Menetapkan Standardisasi Peralatan Kerja Teknis pada Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

**KEDUA :** Peralatan kerja teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan jenis dan/atau nama barang dan kegunaannya dan menjadi acuan dalam perencanaan dan pengadaan kebutuhan peralatan kerja teknis pada Inspektorat.

**KETIGA :** Penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan peralatan kerja teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT :** Apabila terjadi perubahan bentuk, ukuran dan spesifikasi termasuk komponen penunjang peralatan kerja teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dilakukan evaluasi guna penyesuaian kebutuhan.

**KELIMA :** Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT secara berkala dilakukan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun atau sesuai kebutuhan dan dilaksanakan oleh Biro yang menangani kelembagaan dan ketatalaksanaan.


**KEENAM :** Penggunaan peralatan kerja teknis selain yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini harus mendapatkan rekomendasi dari Biro yang menangani kelembagaan dan ketatalaksanaan.

**KETUJUH :** Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 780 Tahun 2016 tentang Standar Peralatan Kerja Teknis Pada Inspektorat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEDELAPAN :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 April 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

**Tembusan :**

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 832 TAHUN 2017

Tanggal 25 April 2017

STANDARDISASI PERALATAN KERJA TEKNIS INSPEKTORAT  
PROVINSI DKI JAKARTA

No.	Nama/Jenis Barang	Kegunaan/Manfaat	Keterangan
A.	Peralatan Kantor		
1.	Alat Perekam Audio	Untuk merekam suara	
2.	Aplikasi Berbasis Web	Perangkat lunak aplikasi	
3.	Barcode Scanner/Barcode Reader	Alat pindai label barcode	
4.	Camera	Merekam gambar	
5.	CCTV system	Untuk merekam saat permintaan keterangan	
6.	CD/DVD	Menyimpan data	
7.	DVD Player	Memutar DVD	
8.	Eksternal Data Disk	Menyimpan data dengan kapasitas yang tinggi	
9.	Handycam	Merekam gambar/video	
10.	Kalkulator Scientific	Untuk penghitungan pengujian dilapangan	
11.	Modem	Alat perantara untuk menghubungkan komputer ke jaringan internet	
12.	Papan Jalan	Untuk alas data saat peninjauan lapangan	
13.	Printer Portable	Alat untuk mencetak dokumen mudah dibawa saat di luar kantor	
14.	PC Desktop	Mengolah data	
15.	PC Laptop	Mengolah data	
16.	Scanner	Untuk merekam data saat pemeriksaan, dapat merekam data berupa dokumen atau buku	
17.	Software Office	Perangkat lunak aplikasi	
18.	Tablet PC	Untuk mencatat informasi dan penyimpanan data	
19.	Teodolite	Mengukur tinggi atau jarak objek yang jauh, sehingga lebih efektif	
20.	Tripod Kamera	Menopang beban kamera	
21.	USB Flashdisk/Memory Stick	Menyimpan data	
B.	Peralatan Lapangan		
1.	Core Drill dan Kelengkapannya	Mengambil sample beton, aspal atau lainnya untuk mengukur ketebalan dan uji tes	
2.	Cover Meter	Untuk mengetahui adanya besi beton dan jarak besi dengan bagian luar beton	

No.	Nama/Jenis Barang	Kegunaan/Manfaat	Keterangan
3.	Laser Distance Meter	Untuk mengukur jarak jauh dan tinggi	
4.	Gerinda Tangan	Untuk mengasah/memotong benda/logam	
5.	Hammer Test	Mengukur kuat tekan beton	
6.	Helm Proyek	Alat pelindung diri	
7.	Masker	Alat pelindung diri	
8.	Meteran	Untuk mengukur panjang, lebar, tinggi dan mengetahui luas dan volume suatu objek	Kap 5-10 m
9.	Pahat Beton	Mengambil sample dilapangan	
10.	Palu	Mengambil sample dilapangan	
11.	Penggaris Besi	Untuk mengukur suatu objek	
12.	Pressure meter	Untuk mengukur tekanan tabung dan pompa air	
13.	Roll Meter	Untuk mengukur objek	
14.	Roll Meter Roda	Untuk mengukur objek	
15.	Rompi Lapangan	Alat pelindung diri	
16.	Sarung Tangan	Alat pelindung diri	
17.	Sepatu Safety	Alat pelindung diri	
18.	Sigmat Digital	Untuk mengetahui ketebalan suatu objek dengan lebih muda (data langsung terbaca)	
19.	Teodolite	Mengukur tinggi atau jarak objek yang jauh, sehingga lebih efektif	
20.	Waterpass	Mengukur leveling suatu wilayah	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA



BASUKI T. PURNAMA